

***Capacity Development Of Government Apparatus In IncreasingPad
Kepenghuluan Darussalam Rokan Hilir District***

**Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan DalamPeningkatan Pad
Kepenghuluan Darussalam Kabupaten Rokan Hilir**

Zainal^{1*}, Muhd Ar. Imam Riauan², Welasari³, Data Wardana⁴

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau^{1,3,4}

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi, Universitas Islam Riau²

Zainal.ip@soc.uir.ac.id^{1*}

Diterima: 01 Desember 2022, Revisi : 30 Desember 2022, Terbit: 14 Januari 2023

ABSTRACT

The village is a customary law community unit that has certain territorial boundaries, has the authority to regulate and manage local community provisions based on philosophy. Village administration is carried out by the village government. The Village Government is the Datuk Penghulu assisted by Village apparatus as an element of Village administration. Therefore, the village government needs to get guidance from the regional government, especially in making Darussalam kepenghuluan. Kepenghuluan Darussalam has tourism potential as a prospect for increasing the village's original income. The village has a source of income consisting of village original income, regional tax sharing and district or city regional levies, shares of central and regional financial balance funds received by the district/city, budget allocations and the 2002 State Revenue and Expenditure Budget, financial assistance and Provincial Revenue Expenditure Budget and Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget, as well as non-binding donation grants from third parties. However, the use of village income sources has not been managed properly, there is a lack of strategy and innovation in increasing PADes. According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that things that can be done by the village government to increase the village's original income in the village development process include collecting village fees and developing village-owned enterprises.

Keywords : Capacity; Village Apparatus & Village Original Income

ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofis. Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah Datuk Penghulu dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Oleh sebab itu pemeritahan Desa perlu mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Dearah terutama dalam menjadikan Kepenghuluan Darussalam. Kepenghuluan Darussalam memiliki potensi pariwisata sebagai prospek untuk peningkatan pendapatan asli desa. Desa Mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2002 Negara, bantuan keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Namun pemanfaatan sumber pendapatan desa belum dikelola dengan baik, kurangnya strategi dan inovasi dalam peningkatan PADes. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa hal hal yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam proses pembangunan desa diantara lain adalah dengan melakukan pemungutan retribusi desa dan pengembangan badan usaha milik desa.

Kata Kunci : Kapasitas; Aparatur Desa & Pendapatan Asli Desa

1. Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofis, sebagai organisasi kekuasaan dan organisasi pemerintahan, Desa memiliki sejumlah kewenangan melekat (atributif). Penetapan organisasi pemerintah Desa dan perangkat Desa merupakan kewenangan melekat yang dimiliki Desa. Membentuk dan menetapkan susunan dan personel perangkat Desa harus menggunakan pendekatan pemenuhan pelayanan yang efektif dan efisien bagi masyarakat. Pemerintahan desa berhak untuk mengatur serta mengelola kekayaan yang dimiliki desa untuk membiayai jalannya pemerintahan serta pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, yang isinya adalah perencanaan operasional/kegiatan dari program umum pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang berisi tentang target minimal penerimaan dan maksimal pengeluaran keuangan desa. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PAD). Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa.

Pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dengan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa. (Widjaja 2010). Berdasarkan fenomena dilapangan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan perangkat Desa yakni: 1) Masih rendahnya pemahaman akan tugas dan fungsi terkait dengan peningkatan pendapatan asli desa; 2) Kurangnya strategi dalam peningkatan pendapatan asli desa; 3) Keterampilan dan kecakapan masih rendah; 4) Lingkungan kerja yang belum mendukung dan kelembagaan di tingkat Desa belum sepenuhnya tertata dengan baik; 5) Lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat Desa meningkatkan retribusi yang berkaitan dengan pendapatan asli desa terutama disektor pariwisata; 6) Masih kurang kerjasama dalam peningkatan pendapatan asli Desa dengan pihak ketiga.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diperlukan pengembangan kapasitas perangkat desa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Perlu upaya memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Widjaja, 2003). Bertitik tolak dari permasalahan diatas ke depan desa ini diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan desa seoptimal mungkin yang bersumber dari potensi yang ada di desa dengan adanya perbaikan dan peningkatan sumber pendapatan asli desa.

Oleh sebab itu perlu upaya dalam peningkatan pendapatan asli desa, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa hal hal yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa dalam proses pembangunan desa diantara lain adalah dengan melakukan pemungutan retribusi desa dan pengembangan badan usaha milik desa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemungutan retribusi desa dan pengembangan badan usaha milik desa adalah: 1) Pemungutan Retribusi Desa, 2) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 3) Alokasi Dana Desa Yang Berasal Dari Dana Perimbangan.

Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi desa. Untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Desa maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk memanfaatkan segala sumber kekayaan desa, termasuk didalamnya tanah kas desa atau bangunan milik desa yang merupakan salah satu kekayaan pemerintah desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa. Menurut (Suryaningrat, 2008) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa sebagai berikut: Sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Mulgan (2009) mengutip (P. Rumlet, 1997) yaitu mengidentifikasi lima tahapan terkait strategi pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan menggunakan teori Mulgan, yaitu : tujuan (Purpose), lingkungan (environments), arahan (Directions), tindakan (actions) dan Pembelajaran (learning). Namun dalam hal ini sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kepenghuluan Darussalam dan untuk menjawab permasalahan penelitian maka pendekatan yang digunakan dengan strategi peningkatan PADes dengan pendekatan Pemungutan Retribusi, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Yang Berasal Dari Dana Perimbangan.

2. Metode

Metode diperlukan sebagai upaya dan cara untuk memecahkan masalah terutama yang dihadapi oleh mitra tempat dilaksanakan kegiatan pengabdian yaitu di Kepenghuluan Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh mitra tersebut dalam peningkatan pendapatan asli desa dengan menggunakan metode yang secara spesifik dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini. Metode yang dilaksanakan sebagai berikut:

a. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa lingkup pembinaan prospek Desa dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. Sasaran utamanya yakni aparatur pemerintahan Desa

b. Tahapan Pemberdayaan

Tahapan pemberdayaan diantaranya *pertama*, pemilihan lokasi pengabdian. Tahapan ini dilakukan oleh impengabdian melakukan observasi atau survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan di Kepenghuluan Darussalam. Pemilihan lokasi disesuaikan dengan judul penelitian dan kemampuan tim dalam menjangkau lokasi pengabdian dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di daerah mitra. *Kedua*, menyusun proposal pengabdian dan tim pengabdian dengan melibatkan mahasiswa dan mengajukan ke DPPM Universitas Islam Riau. *Ketiga*, tahap pelaksanaan, pada tahap ini Tim turun kelapangan untuk memberikan pencerahan, membantu pemecahan masalah (memberikan solusi), terhadap permasalahan yang dihadapi daerah mitra. *Keempat*, membuat laporan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan oleh tim laporan tersebut digandakan untuk diberikan kepada tim dan daerah mitra. *Kelima*, melakukan evaluasi kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan untuk perbaikan dalam kegiatan pengabdian berikutnya.

c. Metode kegiatan.

Tim pengabdian melakukan kegiatan bimbingan dalam metode pengarahan, memberikan contoh dan penyampaian materi (ceramah) tentang pengembangan kapasitas perangkat Desa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang kemudian dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan tatap muka, workshop, dan diskusi. Kemudian melakukan pendampingan dengan daerah mitra agar pelaksanaan pengabdian dapat memberikan masukan dan efektif dilaksanakan serta memberikan kemanfaatan bagi daerah mitra.

d. Keberlanjutan kegiatan pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara kontinue di daerah mitra sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh tim pengabdian. Tim pengabdian membukadiri untuk terus melakukan komunikasi dengan Desa mitra untuk melihat sejauh mana capaian kegiatan pengabdian yang dilakukan dan melakukan upaya-upaya positif lainnya. Kegiatan berkelanjutan dapat dilakukan dengan turun kembali ke lapangan atau dengan menggunakan komunikasi jarak jauh secara online dengan melibatkan aparat pemerintah Desa.

Kegiatan pengabdian masyarakat sudah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2022 bertempat di Kantor Kepenghuluan Darussalam Kabupaten Rokan Hilir dengan mengundang beberapa unsur diantaranya; Datuk Penghulu, Badan Permusyawaratan Desa, perangkat Desa, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat, dan tokoh masyarakat setempat, tokoh perempuan dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, pihak swasta. Dengan kehadiran peserta diharapkan pengabdian masyarakat ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran pengabdian yang akan dilakukan tim dalam peningkatan pendapatan asli Desa sebagai sebuah prospek untuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan kekayaan desa lainnya secara maksimal dan terwujudnya kerjasama dengan pihak lainnya secara proposional dan profesional dalam menggali potensi dan pengembangan kekayaan alam desa terutama dibidang kepariwisataan.

Dari hasil kegiatan yang dilakukan setiap tim pengabdian diharapkan menyusun dan membuat laporan dengan melengkapi dokumentasi kegiatan. Kegiatan pengabdian diarahkan kepada peran dan tugas dari masing-masing anggota tim sesuai dengan kompetensinya, Dosen membuat kerangka proposal pengabdian, melakukan komunikasi dan identifikasi masalah mitra, memastikan survei di tempat mitra, menyiapkan bahan dalam rangka memberikan penyampaian materi/ceramah/bahan diskusi dan tindak lanjut, menyiapkan bahan publikasi sesuai materi dan membuat dan mendiskusikan kerangka pelaporan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian mahasiswa terlibat aktif dalam membantu dan menyusun laporan serta melengkapi dokumentasi bahan laporan dan penggandaan laporan kegiatan. Kegiatan pengabdian dilakukan sesuai dengan keahlian dosen dan diarahkan untuk pencapaian target yang sudah dituangkan dalam proposal pengabdian.

3. Hasil Pelaksanaan

Secara konsep dan teori yang sederhana yang bisa diterapkan oleh pemerintahan Desa Darussalam Kabupaten Rokan Hilir antara lain sebagai berikut:

Pemungutan Retribusi

Pemungutan Retribusi Desa adalah Pemungutan adalah suatu cara pengambilan atau penarikan dapat berupa pajak ataupun iuran. Sedangkan retribusi desa merupakan pemungutan yang secara sah menjadi pungutan desa sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan. Seperti yang tercantum didalam undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa bahwasanya pemungutan dapat juga membantu meningkatkan pendapatan asli desa, dalam hal ini pemungutan retribusi.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah (Darwin, 2010). Sedangkan menurut Waluyo 2007 Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya

prestasi, karena pembayaran tersebut ditunjukkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari Pemerintah.

Namun Pengertia retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu (Kaho, 2010).

Badan Usaha Milik Desa

BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. BUM Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). Pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pentingnya pendirian badan usaha milik desa dilakukan oleh pemerintah desa agar bumdes tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa yang sah yang dimana nantinya bagi hasil dari bumdes tersebut dapat direalisasikan untuk pembangunan desa.

Pengembangan BUM Desa masih menghadapi berbagai macam kelemahan, ancaman, dan rendahnya kapasitas (Sutoro Eko, 2013). Pertama, penataan kelembagaan desa belum tertata secara maksimal sehingga BUM Desa pun belum diinstitusionalisasikan dalam format pemerintahan dan perekonomian desa. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUM Desa yang akuntabel dan berkinerja baik. Ketiga, rendahnya inisiatif lokal untuk menggerakkan potensi ekonomi lokal bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa. Keempat, belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar stakeholders untuk mewujudkan BUM Desa sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan. Kelima, kurangnya responsivitas pemerintah daerah untuk menjadikan BUM Desa sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan PADes dihapuskan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi Dana Desa Yang Berasal Dari Dana Perimbangan

Salah satu sumber penerimaan desa yaitu dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk setiap desa dibagikan secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Selanjutnya, anggaran alokasi dana desa tersebut akan digunakan sebagai penunjang kegiatan otonomi desa agar dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat ditingkat pedesaan.

Oleh karena itu, jika anggaran tersebut dikelola secara baik dan jujur maka hasil kegiatan otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat akan terlihat jelas. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Menurut Rozaki dkk (2005, h.120) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan

di level bawahnya (desa). Dengan kewenangan yang dimiliki ADD dapat digunakan sebagai prospek pengembangan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.

Tujuan kegiatan dan sesuai dengan visi keilmuan program studi yakni Terwujudnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Unggul dan Inovatif Berdaya Saing Global yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Sebagai Praktisi Pemerintahan, Ilmuan Pemerintahan, dan Ahli Teknologi Informasi Pemerintahan yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. Maka melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pengembangan Prospek Desa Adat Di Kepenghuluan Darussalam dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa) Dapat mewujudkan ilmu pemerintahan yang unggul dan inovatif di bidang pemerintahan. Selain itu jika dikaitkan dengan fokus pengabdian yang tertera pada RIPPM UIR dimana kegiatan pengabdian ini diarahkan kepada Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan sosial dengan berbasis inisiatif dan kreatifitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam peningkatan pendapatan asli Desa sehingga Kepenghuluan Darussalam dapat berdaya saing dan mampu mengelola pendapatan asli Desa sebagai prospek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat semua pembicara menyampaikan materi dan konsep yang disampaikan kepada masyarakat terlihat antusias yang cukup tinggi dari masyarakat tersebut hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh perangkat kepenghuluan Darussalam kepada pemateri, kemudian dengan hadirnya babinsa dan pihak dari kepolisian yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban desa juga membuat nuansa diskusi menjadi lebih mencair sehingga bagi kami acara PKM yang kami lakukan di Kepenghuluan Darussalam Kabupaten Rokan Hilir, mendatangkan manfaat bukan hanya dari kalangan pemerintahan desa akan tetapi juga dari kalangan masyarakat yang hadir pada saat pelaksanaan kegiatan PKM tersebut.

Selain kegiatan PKM secara teknis yang dilakukan di kantor desa Darussalam Kabupaten Rokan Hilir pemerintah kepenghuluan juga mengajak para dosen untuk ikut kegiatan mancing mania di tengah laut lepas yang ada di kelurahan senaboi kabupaten Rokan Hilir. Ini juga membuat para tim dosen lebih menikmati moment-moment kebersamaan bersama para perangkat Kepenghuluan pak RT dan pak RW yang ikut andil bersama tim dosen untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih mendatangkan nilai manfaat bukan hanya habis pada kegiatan ceremonial semata tapi lebih bagaimana membangun kebersamaan dan asas kekeluargaan antara tim yang ikut pengabdian dengan tokoh masyarakat dan perangkat kepenghuluan yang ada di kepenghuluan balam jaya dan kelurahan senaboi kabupaten Rokan Hilir. Sehingga di tahun depan masyarakat di kepenghuluan tersebut sangat berharap tim dosen harus melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di kabupaten rokan hilir lagi.


Beberapa foto kegiatan pelaksanaan pengabdian ini dapat dilihat pada beberapa gambar di bawah ini:



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian



Gambar 2. Pelaksanaan Penyuluhan



Gambar 3. Publikasi Media Massa



Gambar 4. Proses Pemancingan



Gambar 5. Proses Pemancingan di Sampan

4. Penutup

Kegiatan ini sangat positif karena tidak hanya mendatangkan manfaat yang positif bagi Datuk Penghulu, Badan Permusyaratan Kepenghuluan, perangkat kepenghuluan, Lembaga kemasyarakatan kepenghuluan, Lembaga adat, dan tokoh masyarakat setempat, tokoh perempuan dan pengelola Badan Usaha Milik Desa, pihak swasta akan tetapi bagi dosen-dosen yang ikut kegiatan pengabdian ini juga mendatangkan manfaat yang positif walaupun hanya sekedar mancing di tengah laut lepas, bagi yang hobby mancing ini merupakan kegiatan tambahan yang positif karena secara tidak langsung sangat terhibur dan membuat keakraban antara rombongan dosen dan masyarakat menjadi semakin kuat.

Daftar Pustaka

- Cahyono, Heru, dkk. (2020). Pengelolaan Dana Desa Studi Dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintahan Desa. Dalam Heru Cahyono dan Nyimas Latifah Letty Azis. Editor). *Prakata Pengelolaan Dana Desa Studi Dari Sisi Demokrasi Dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, hlm. Xiv-xv. Jakarta: LIPI Press.
- Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 55- 56 Eade, Deborah. (2007). Capacity building: who builds whose capacity? *Development in Practice*, 17 : 630-639.
- Eko. S (2013) Membangun Badan Usaha Milik Desa yang Mandiri, Kokoh, dan Berkelanjutan kerjasama FPPD dan ACCES.
- Josef Riwu Kaho, (2010). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Yogyakarta : Raja Grafindo Persada
- Maryunani. (2008). Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa. Bandung :CV Pustaka Setia,
- Nugroho, Riant Dwidjowijoto dan Randy R. Wrihatnolo. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Poerwadarminta, WJS. (2006). *Kamus Besar Bahasa Inonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Rozaki, Abdur, dkk. (2005). *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : IRE Press
- Suryaningrat, Bayu. (2008). *Perumusan Kebijakan dan koordinasi Pemerintah Di Indonesia*. Jakarta : Bina Angkasa
- UNDP. (1997). *Capacity Development*. New York: Management Development andGovernance Division, Bureau for Policy Development.
- Waluyo, (2007). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Selemba Empat, 6.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. (2010). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.